



PENETAPAN
NOMOR 26/PDT.P/2022/PN. KLT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerima Permohonan Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

RINI LIAN NOVA, tempat / tanggal lahir: Kuala Tungkal, 19 Februari 1989, jenis kelamin: Perempuan, agama : Islam, Pekerjaan: karyawan honorer, Alamat: Gang Antara RT. 014 Kelurahan Tungkal III Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 5 Juli 2022 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 6 Juli 2022, di bawah Register Nomor 26/PDT.P/2022/PN. Klt, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam hal ini disebut sebagai pemohon, yang mengajukan permohonan sebagai berikut

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari seorang ayah yang bernama AN - AN dan isterinya Afri Yulinda ;
- Bahwa pemohon yang bernama Rini Lian Nova , perempuan, lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 19 Februari 1989, Anak ke 1 (Pertama) dari AN – AN dan isteri Afri Yulinda sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akte kelahiran No. 123/Ist/1991 tertanggal 29 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- Bahwa pemohon ingin mengganti tahun lahir yang semula bernama Rini Lian Nova, Perempuan, Lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 19 Februari 1989 Anak ke 1 (Pertama) dari AN – AN dengan Isterinya Afri Yulinda

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti menjadi Rini Lian Nova, Perempuan, Lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 19 Februari **1988** anak ke 1 (Pertama) dari AN – AN Dan Istri Afri Yulinda;

- Bahwa alasan pemohon ingin mengganti tahun lahir pemohon tersebut adalah karena tidak sesuai dengan nama dan identitas pemohon yang sebenarnya ;
- Bahwa menurut pasal 93 statblaad 1917-130 jo. Statblaad 1919-30 untuk pengantian tahun lahir pemohon tersebut diperlukan izin pengadilan Negeri tempat kediaman pemohon ;
- Bahwa untuk hal tersebut bersama ini pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut:
 1. Fotocopy kartu tanda Penduduk (Pemohon)
 2. Fotocopy kartu Keluarga
 3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
 4. Fotocopy Ijazah SD
 5. Fotocopy Ijazah SMP
 6. Fotocopy ijazah SMA

Bahwa Berdasarkan dengan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut ;
 2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti tahun lahir yang semula bernama Rini Lian Nova, Perempuan, Lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 19 Februari 1989 Anak ke 1 (Pertama) dari AN – AN dengan Isterinya Afri Yulinda diganti menjadi Rini Lian Nova, Perempuan, Lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 19 Februari **1988** anak ke 1 (Pertama) dari AN – AN Dan Istri Afri Yulinda;
 3. Memberi kuasa dan seperluh nya memerintahkan kepada pegawai Pencatat pada Kantor catatan Sipil kabupaten Tanjung jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat Tahun lahir pemohon tersebut agar dalam register yang berjalan bagi warga Negara Indonesia
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan Pemohon tetap mempertahankan isi dari Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon di persidangan menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1506025902890001 atas nama Rini Lian Nova, diterbitkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 13 November 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 123/Ist/1991 atas nama Rini Lian Nova yang lahir di Kuala Tungkal, tanggal 19 Februari 1989, anak pertama, perempuan dari ayah An-An dan ibu Afri Yulianda yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 29 Desember 1991, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy ijazah atas nama Rini Lian Nova yang ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Negeri 4/V Kuala Tungkal, Tungkal Ilir, Tanjung Jabung, Nomor 17/I10.I/PP/2000 tertanggal 8 April 2000, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotocopy ijazah atas nama Rini Lian Nova yang ditandatangani Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 3/V Kuala Tungkal, Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Nomor 423.7/679/PDK/2003 tertanggal 11 Juni 2003, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotocopy dari Fotocopy ijazah atas nama Rini Lian Nova yang ditandatangani Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kuala Tungkal, Nomor Induk 2511 tertanggal 19 Juni 2006, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Eka Anggriawan Nomor 1506022210120002 dikeluarkan tanggal 22 Oktober 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy dari surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang surat berharga Nomor LP/C-827/VII/2022/SPK I yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juli 2022 oleh an. Kepala Kepolisian Resor Tanjabbar

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, dan P-7 merupakan foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali P-5 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I Rita Anggraini:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yakni sebagai Ibu Mertua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Gang Antara RT. 014 Kelurahan Tungal III Kecamatan Tungal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke untuk mengubah akta kelahiran miliknya dikarenakan adanya persyaratan dari tempat pekerjaan yaitu untuk pendaftaran tenaga honorer DISPENDA menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yaitu untuk persamaan data dengan ijazah yang dimiliki;
- Bahwa dalam ijazah pemohon tertulis bahwa Pemohon lahir pada tanggal 19 Februari 1988, namun dalam akta kelahirannya tertulis tanggal lahir Pemohon 19 Februari 1989;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal lahir Pemohon sebenarnya adalah 19 Februari 1989, namun dalam hal ini batas waktu pendaftaran pendaftaran tenaga honorer DISPENDA menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sangat singkat yaitu dari tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan 8 Juli 2022 sehingga tidak memungkinkan untuk mengubah data ijazah dikarenakan pengurusannya harus ke pusat;
- Bahwa Saksi mengetahui perubahan tahun lahir tersebut semata-mata untuk keperluan pendaftaran pekerjaan bukan untuk memalsukan identitas atau untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi II Anggun Cahyani:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yakni sebagai adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Gang Antara RT. 014 Kelurahan Tungal III Kecamatan Tungal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke untuk mengubah akta kelahiran miliknya dikarenakan adanya persyaratan dari tempat pekerjaan yaitu untuk pendaftaran tenaga honorer DISPENDA menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yaitu untuk persamaan data dengan ijazah yang dimiliki;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN KLT



- Bahwa dalam ijazah pemohon tertulis bahwa Pemohon lahir pada tanggal 19 Februari 1988, namun dalam akta kelahirannya tertulis tanggal lahir Pemohon 19 Februari 1989;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal lahir Pemohon sebenarnya adalah 19 Februari 1989, namun dalam hal ini batas waktu pendaftaran pendaftaran tenaga honorer DISPENDA menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sangat singkat yaitu dari tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan 8 Juli 2022 sehingga tidak memungkinkan untuk mengubah data ijazah dikarenakan pengurusannya harus ke pusat;
- Bahwa Saksi mengetahui perubahan tahun lahir tersebut semata-mata untuk keperluan pendaftaran pekerjaan bukan untuk memalsukan identitas atau untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah temuat seluruhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon yaitu untuk memohon penetapan perubahan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis 19 Februari 1989 menjadi 19 Februari 1988 sebagaimana tertulis dalam ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6 apabila ditinjau dari sifatnya kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi dari alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini bukti P-5 ditunjukkan hanya fotocopynya saja, namun berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti P-8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti surat itu hilang terbakar, maka Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat-surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang yaitu: Saksi Rita Anggraini, dan Saksi Anggun Cahyani;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk Akta Pencatatan Sipil yang didalamnya memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami peristiwa penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang, dan pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan dan/atau pembetulan terhadap Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam permohonan Pemohon tersebut, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menyebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Gang Antara RT. 014 Kelurahan Tungkal III Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana terlampir pada bukti P-1, dan bukti P-2 jika dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ditemukan fakta hukum yaitu Pemohon berdomisili di Gang Antara RT. 014 Kelurahan Tungkal III Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal *in casu* Hakim yang menyidangkan perkara a quo berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan perubahan tahun lahir Pemohon, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan keterangan Para Saksi diketahui bahwa Pemohon lahir di Kuala Tungkal, 19 Februari 1989, namun pada ijazah Pemohon *vide bukti* P-4, P-5, dan P-6 tertulis bahwa Pemohon lahir di Kuala Tungkal, 19 Februari 1988;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini semata-mata demi kelangsungan masa depannya khususnya dalam memperoleh mata pencarian yaitu pekerjaan yang mensyaratkan untuk persamaan identitas yaitu persamaan dengan data ijazah Pemohon dengan waktu yang cukup singkat yaitu 4 (empat) hari, yang berdasarkan keterangan Para Saksi pengurusan perubahan data dalam ijazah akan memakan waktu yang cukup panjang, sehingga dalam mengupayakan kebutuhan tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan siap menerima segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh perubahan tahun lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, sebagaimana diketahui dalam asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, setiap produk yang dikeluarkan oleh pengadilan diharapkan untuk dapat memenuhi asas-asas tersebut. Dalam hal ini, Hakim mengedepankan asas kemanfaatan yaitu semata-mata demi kelangsungan masa depan Pemohon khususnya dalam memperoleh mata pencarian, pun dalam hal ini Hakim berharap produk pengadilan negeri ini, tidak bertentangan dengan hukum, perundang-undangan yang berlaku dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kausa yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN KLT



sehingga petitum pertama dan kedua dalam permohonan Pemohon sangatlah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang diminta oleh Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, maka Hakim berpendapat petitum ketiga dalam permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut dikabulkan berdasarkan Pasal 192 RBg, oleh karenanya Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 68, 71 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti tahun lahir yang semula bernama Rini Lian Nova, Perempuan, Lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 19 Februari 1989 Anak ke 1 (Pertama) dari AN – AN dengan Isterinya Afri Yulinda diganti menjadi Rini Lian Nova, Perempuan, Lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 19 Februari 1988 anak ke 1 (Pertama) dari AN – AN Dan Istri Afri Yulinda;
3. Memerintahkan kepada pegawai Pencatat pada Kantor catatan Sipil kabupaten Tanjung jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat Tahun lahir pemohon tersebut agar dalam register yang berjalan bagi warga Negara Indonesia;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh Ira Octapiani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Handri Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

HANDRI SAPUTRA, S.H.

IRA OCTAPIANI, S.H.

Perincian ongkos perkara :

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. PNPB | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 10.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)